

KEPUTUSAN DPRD KOTA SEMARANG TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG DALAM RANGKA MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NO. 18 TAHUN 2011 TENTANG KECAMATAN

ABSTRAK

- : - Bawa dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang No. 18 Tahun 2011 tentang Kecamatan, maka dipandang perlu membentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang dan perlu diterbitkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang tentang Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang No. 18 Tahun 2011 tentang Kecamatan.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 16 Tahun 1976; PP No. 50 Tahun 1992; PP No. 73 Tahun 2005; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2018; PP No. 17 tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; PERDA KOTA SEMARANG No. 18 Tahun 2011; PERDPRD KOTA SEMARANG No. 1 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PERDPRD KOTA SEMARANG No. 1 Tahun 2019.
- Dalam Peraturan ini diatur tentang Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang No. 18 Tahun 2011 Tentang Kecamatan.
- CATATAN : - Panitia Khusus ini bertugas membahas Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang No. 18 Tahun 2011 Tentang Kecamatan.
- Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, 19 Februari **2020**.